

URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI MASYARAKAT

Oleh:

Ni Putu Noni Suharyanti¹, Ni Komang Sutrisni²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail:
nonisuharyantifh@unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail:
komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

The era of globalization has placed information technology in a very important position because it presents a world without borders, time and space and can increase productivity and efficiency. The rapid advancement of information and communication technology has changed the pattern of people's lives in interactions, transactions and communications. Maintaining privacy is not yet popular among Indonesian society, even though the practice of personal data breaches is increasingly common. The marketing of a number of products, such as credit card and insurance offers, as well as fraudulent modes shows the lack of privacy in Indonesia. The situation is exacerbated by the absence of personal data protection regulations in Indonesia. The objectives of this study include general objectives and specific objectives using normative juridical methods. The results of this research show that violations of the privacy rights of the public in relation to the leakage of personal data are a type of act that violates human rights and the provisions of laws and regulations, so that legal liability for leaks of personal data can be carried out either civil, administrative or criminal. Then the protection of personal data as a form of guarantee of protection of the privacy rights of the community has not been maximized, so there are still many violations of personal data. This is due to the growing use of online media which is not accompanied by preventive legal protections.

Keywords: *Urgency, Legal Protection, Personal Data, Right to Privacy.*

Abstrak

Era globalisasi telah menempatkan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting karena menghadirkan dunia tanpa batas, waktu dan ruang serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam interaksi, transaksi, dan komunikasi. Menjaga privasi memang belum populer di tengah masyarakat Indonesia, padahal praktek pelanggaran data pribadi semakin marak terjadi. Pemasaran sejumlah produk, seperti tawaran kartu kredit dan asuransi, serta modus penipuan menunjukkan minimnya privasi di Indonesia. Situasi itu diperparah oleh kosongnya peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang menggunakan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat dalam kaitannya dengan kebocoran data pribadi merupakan jenis perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan ketentuan

peraturan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi dapat dilakukan baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Kemudian Perlindungan data pribadi sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Hal ini diakibatkan oleh semakin berkembangnya penggunaan media online yang kurang dibarengi dengan perlindungan hukum yang sifatnya preventif.

Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (*real time*), luas dan kompleks. Oleh karenanya revolusi digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Akan tetapi, hampir semua data dikumpulkan, pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan data. Mereka menemukan nilai baru dalam data, sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud. Era baru pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai “*Big Data*”. Secara garis besar, Pasal 16 Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa regulasi harus memungkinkan individu menentukan jenis data yang akan diserahkan serta tujuan dari pengumpulan datanya. Disamping itu, negara juga perlu memiliki standar prosedur untuk setiap institusi pengumpul data yang memuat mekanisme pemulihan setelah terjadinya pelanggaran data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini jauh berbeda dan sangat cepat dibandingkan dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting karena menghadirkan dunia tanpa batas, waktu dan ruang serta dapat

meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah sikap dan perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan ekonomi, sosial budaya, dan kerangka hukum yang berlangsung signifikan.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam interaksi, transaksi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Komunikasi menjadi dipermudah dengan adanya internet, dan kini orang-orang dari berbagai umur kerap menggunakan internet, khususnya media sosial. Hal ini tentu berpotensi terjadi penyalahgunaan data pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Hal ini dapat terjadi apabila pemilik data pribadi yang telah mencantumkan data-datanya di dalam media sosial digunakan oleh pihak lain yang dianggap mengganggu, dan membahayakan pemilik data pribadi itu sendiri.

Menjaga privasi memang belum populer di tengah masyarakat Indonesia. Padahal praktek pelanggaran data pribadi semakin marak terjadi. Pemasaran sejumlah produk, seperti tawaran kartu kredit dan asuransi, serta modus penipuan menunjukkan minimnya privasi di Indonesia. Situasi itu diperparah oleh kosongnya peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam

¹Ahmad M. Ramli H. (2013). *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Armico. Bandung. h. 1.

putusan- putusan Pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Pada dasarnya, konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi. Alan F. Wastin, dalam bukunya, “*Privacy and Freedom*”, mengenalkan konsep *information privacy*. Konsep tersebut menegaskan kembali bagaimana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untuk menyebarkan atau tidak informasi yang dimilikinya.

Regulasi pengaturan data pribadi di negara Inggris dijamin dalam *Data Protection Act 1998*. Regulasi ini memberikan definisi data pribadi yang harus dilindungi, hak-hak pemilik data dan badan independen yang menegakkan hukumnya. Adapun di Amerika Serikat tidak ada keseragaman definisi data pribadi. Ruang lingkup *Privacy Act 1974* di negara Amerika Serikat yang menjadi regulasi perlindungan data dikhususkan untuk agen federal. Sedangkan untuk swasta merujuk pada pedoman yang diterbitkan agen pemerintah dan kelompok industri yang tidak mengikat secara umum. Meskipun berbeda pengaturan, keduanya memberikan mekanisme perlindungan data bagi para pengumpul dan pengelola data serta memberikan mekanisme rehabilitasi jika terjadi pelanggaran.

Terdapat 30 (tiga puluh) regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi di negara Indonesia, termasuk penyadapan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang, seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan, serta perekonomian. Akan tetapi, tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan

prosedur yang jelas. Misalnya, dalam bidang perbankan, pengakuan kewajiban perlindungan data nasabah ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Setelah kehadiran Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Bank Indonesia untuk melindungi data nasabah digantikan oleh lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Undang-Undang tersebut belum menjelaskan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran.

Hal yang sama juga terjadi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang seharusnya mengakomodasi kerugian konsumen dalam hal kebocoran data. Demikian pula dalam konteks data pribadi secara viral di internet. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu regulasi hukum internet juga belum memberikan perlindungan data pribadi. Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan gambaran umum mengenai persyaratan persetujuan pemilik data dalam segala akses data pribadi di media elektronik, akan tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme internal yang harus dilakukan pengumpul data dan tindakan setelah terjadinya pelanggaran.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih absen dalam perlindungan data pribadi. Dampaknya, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta ataupun negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Akibatnya, warga kembali dirugikan karena data privasinya tidak dapat dilindungi. Padahal, perlindungan data pribadi berdampak baik bagi

perekonomian negara. Dengan perlindungan tersebut, Indonesia dapat membuka peluang yang baik bagi investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya, termasuk kepentingan konsumen, yang akan merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi penting karena mereproduksi kebebasan warga dalam berekspresi. Keberanian warga dalam mengekspresikan gagasan akan terlaksana apabila dirinya telah memperoleh jaminan perlindungan privasinya.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah akibat hukum pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat dalam kaitannya dengan kebocoran data pribadi?
- 2) Bagaimanakah urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi masyarakat khususnya di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

- 1) Tujuan Umum
Untuk memberikan kajian secara mendalam serta memberikan kontribusi pengetahuan di bidang ilmu hukum terkait dengan urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi masyarakat.
- 2) Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a) Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat dalam

kaitannya dengan kebocoran data pribadi.

- b) Untuk mengetahui dan memahami tentang urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi masyarakat khususnya di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimaknai bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Pelanggaran terhadap Hak Privasi Masyarakat dalam kaitannya dengan Kebocoran Data Pribadi

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun diatasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk

²Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 118.

³Soerjono Soekarto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. h. 20.

menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.⁴

Dari berbagai definisi yang diajukan mengenai "privasi", nampak sejumlah polarisasi yang mengemuka, yang pada intinya menempatkan privasi sebagai klaim, hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya (sendiri), yang dapat disampaikan kepada orang lain. Privasi juga telah diidentifikasi sebagai ukuran kontrol individu terhadap sejumlah elemen kehidupan pribadinya, yang meliputi: a) informasi tentang diri pribadinya, b) kerahasiaan identitas pribadinya, atau c) pihak-pihak yang memiliki akses indrawi terhadap seseorang/pribadi tersebut. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “privasi” diartikan sebagai kebebasan, kekuasaan pribadi. Kata “privasi” berasal dari kata “privat” yang berarti pribadi.⁵

Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data

tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*.

Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “pengelola data pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi.

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Privasi sebagai hak individu, grup, lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Di bawah Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan

⁴Tim Privacy Internasional dan ELSAM. (2005). *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. TIM ELSAM. Jakarta. h. 32.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1989). Balai Pustaka. Jakarta. h.701.

hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, rezim perlindungan data lahir di Eropa sebagai akibat dari ketiadaan definisi yang jelas mengenai privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur oleh ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa. Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi. Negara yang pertama kali mengesahkan UU Perlindungan Data adalah Jerman pada tahun 1970, yang kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian sejumlah negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria. Perkembangan serupa juga mengemuka di Amerika Serikat, dengan adanya UU Pelaporan Kredit yang Adil pada tahun 1970, yang juga memuat unsur-unsur perlindungan data.

Pada dekade berikutnya, sejumlah organisasi regional juga mulai memberikan respon terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti lahirnya *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (No. 108), pada 1981 (diamandemen pada 2018). Sebelumnya juga lahir *The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data*, pada 1980

(diamandemen 2013), dan *The Guidelines for the regulation of computerized personal data files* (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72). Sedangkan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) baru mengeluarkan APEC Privacy Framework pada 2004, yang kemudian diamandemen pada 2015.

Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a). Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, b). Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan c). Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Sebelum amandemen UUD 1945, penghormatan terhadap hak privasi seseorang sesungguhnya telah mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan ketika periode kolonial. Hal ini dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan Bab XXVII KUHP tentang kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 mengatur mengenai larangan penyadapan secara melawan hukum. Sementara KUHPperdata mengatur hubungan hukum keperdataan antar-orang atau badan, yang memungkinkan adanya suatu gugatan hukum jikalau hak atas privasinya ada yang dilanggar oleh pihak lain.

Larangan penyadapan secara sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interception*), yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik materinya tidak hanya mengatur mengenai larangan tindakan penyadapan yang melawan hukum, tetapi juga telah mengatur (meski terbatas) larangan pemindahtanganan data pribadi secara semena-mena. Khusus mengenai data pribadi terkait dengan rekam medis, perlindungannya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sampai dengan saat ini yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat adalah sejauh mana privasi masyarakat dilindungi oleh hukum dan ada tidaknya landasan hukum bagi pemerintah untuk menempatkan data pribadi masyarakat serta siapa yang bertanggungjawab atas data tersebut apabila terjadi kebocoran. Sementara jaminan perlindungan hak atas privasi secara umum, selain ditemukan di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah dirumuskan di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya melalui pasal-pasal berikut:

- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.
- Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

- Pasal 32: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan atas hukum sebenarnya memiliki dilema tersendiri khususnya terkait dengan data pribadi warganya. Seperti halnya dalam hak perlindungan data pribadi dan pengawasan siber. Pada sebuah penelitian telah diungkap bahwa perdebatan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional dan resistensinya terhadap hak perlindungan data pribadi yang kemudian memunculkan dilema. Fenomena pandemi Covid-19 adalah salah satu “pintu masuk” perdebatan implementasi praktik pengawasan siber dalam skala yang lebih massif dan semakin terlegitimasi. Salah satu persoalan yang warga negara hadapi adalah tidak ada satu pun dari warga negara tersebut yang mengetahui bagaimana dan kapan diawasi, dan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Pengawasan siber ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membawa keuntungan, di sisi lain keburukan. Pengawasan siber tidak hanya sebagai alat dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan siber, namun juga dapat membantu memantau penyebaran epidemi virus. Kegiatan pengawasan siber dalam rangka pemantauan penyebaran epidemi virus ini merupakan tindakan sementara di

masa keadaan darurat dan akan selesai setelah keadaan darurat selesai.⁶

Sementara itu sampai dengan saat ini, Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Aturan yang berlaku saat ini mengenai hal tersebut masih termuat terpisah dan tersebar di beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Meski demikian, setidaknya dalam peraturan tingkat menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Namun tetap saja hal ini membuat perlindungan hukum terhadap data diri menjadi tidak optimal.

Suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena bias jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu tentu diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain

⁶Anggi Anggraeni Kusumoningtyas dan Puspitasari. (2020). Dilema Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasan Siber: Tantangan di Masa Depan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 17 (2): 234-250.

ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya, publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Seakan tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perlindungan yang lebih baik, karena terkesan bahwa korporasi dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Apakah memang tidak ada aturan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran tersebut. Apakah publik harus menunggu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan dulu baru tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Pelanggaran terhadap data pribadi sebagai sebuah hak privasi tentu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi dapat dilakukan baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

Meskipun belum ada Undang-Undang khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali (kevakuman hukum) terhadap tindakan pencurian maupun pembocoran data pribadi tersebut. Apalagi dengan telah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman (*best practices*) telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut.

3.2. Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat

Sepanjang tahun 2020, muncul rentetan kasus kebocoran data baik yang dialami pemerintah maupun perusahaan swasta seperti *platform e-commerce*. kebocoran data ini terjadi mulai bulan Mei hingga November 2020. Dalam kasus kebocoran tersebut, peretas mencuri data pengguna lalu menjualnya ke forum gelap. Adapun data yang tersebar di antaranya seperti nama akun, alamat e-mail, tanggal lahir, nomor telepon, dan beberapa data pribadi lainnya yang tersimpan dalam sebuah file (dump) database. Adapun kebocoran data tersebut terjadi pada beberapa situs *online* seperti tokopedia, bhinneka.com, daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, kreditplus, shopback, reddoorz dan cermati.⁷

⁷Kompas.com. 7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020. Available from <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi->

Bahkan tahun 2020 menjadi tahun yang buruk bagi perlindungan data pribadi masyarakat. Selain pandemi virus corona Covid-19, tahun 2020 telah terjadi rentetan kasus kebocoran data, baik yang dialami pemerintah maupun yang dialami perusahaan swasta. Kebocoran ini terjadi sepanjang bulan Mei dan Juni. Dalam kasus kebocoran data tersebut, peretas mencuri data-data masyarakat atau konsumen dan menjualnya di forum peretas. Adapun peristiwa kebocoran data sepanjang tahun 2020 tersebut misalnya data warga terkait Covid-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh peretas (hacker). Mereka diduga menjual data pasien terinfeksi virus corona tersebut di forum dark web RapidForums. Kemudian pada bulan Mei 2020, data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga bocor di forum RapidForums. Hal ini diungkap oleh akun @underthebreach yang sebelumnya mengungkap soal penjualan data 91 juta pengguna Tokopedia. Disamping itu terdapat juga peristiwa dimana data 13 juta akun Bukalapak yang bocor kembali diperjualbelikan di forum hacker RaidForums.⁸

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk

diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “*urgen*” mendapat akhiran “*i*” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi diartikan sebagai “keharusan yang mendesak” atau “hal sangat penting”.⁹

Data pribadi sendiri memiliki arti data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang berkaitan seseorang, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu data pemilik.¹⁰ Kemudian definisi data pribadi terdapat juga dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik dimana Data Pribadi adalah “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik”.

Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena jika disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini

sepanjang-2020?page=all. (Diakses 4 Januari 2021).

⁸CNN Indonesia. *Deretan Peristiwa Kebocoran Data Warga RI Sejak Awal 2020*. Available from

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200623160834-185-516532/deretan-peristiwa-kebocoran-data-warga-ri-sejak-awal-2020>.

(Diakses 4 Januari 2021).

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. Available from <https://kbbi.web.id/urgensi>. (Diakses 8 Januari 2021).

¹⁰R., Ibrahim. (2003). *Jurisdiiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI*. *Ius Quia Iustum Law Journal*. 10 (24). h. 120-134.

dapat bertentangan dengan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan privasi terhadap data pribadi. Namun kenyataannya, kebutuhan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif tersebut belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi. Publik umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini salah satunya dapat dilacak dari banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi, baik di sejumlah platform media sosial, maupun di berbagai grup jejaring sosial. Selain itu, ketika akan menggunakan sejumlah platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dan lain-lain) umumnya pengguna juga belum secara utuh memahami kebijakan privasi, syarat-syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi.

Ancaman kebocoran data pribadi juga semakin mengemuka dengan berkembangnya sektor e-commerce di Indonesia. Sejatinya, sudah menjadi tugas negara untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi permasalahan seperti ini sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita khususnya pada Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah berusaha untuk mewujudkan amanah konstitusi tersebut melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Landasan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang. Privasi yang dimaksudkan disini, merupakan hak pemilik data pribadi untuk menyatakan boleh atau tidaknya data pribadi miliknya untuk diketahui dan diakses pihak-pihak yang bersangkutan, selama diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tak lain bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan dari pemilik data pribadi ketika data tersebut bocor. Mengenai Peraturan Menteri tersebut, penulis melihat masih banyak lingkup dalam Perlindungan Data Pribadi yang belum terakomodir. Terutama di jenis-jenis data pribadi yang tidak disebutkan dalam peraturan tersebut. Dikhawatirkan dalam pengimplementasian peraturan ini, akan menjadi kurang efektif karena masih banyak permasalahan yang belum diatur.

Pada tahun 2019, pemerintah kemudian kembali menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai wujud penyempurnaan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini terdiri dari 72 butir pasal, dan sudah melalui berbagai tahap pembahasan. Penulis merasa bahwa rancangan undang-undang ini harus segera disahkan terlebih mengingat

keadaan sekarang yang masih dalam masa pandemi, sehingga segala kegiatan konvensional dilakukan secara daring, agar data pribadi masyarakat Indonesia tidak disalahgunakan. RUU Perlindungan Data Pribadi dinilai sangat penting untuk melindungi hak warga Negara, sehingga Rancangan Undang-Undang ini sudah mulai diusulkan sejak tahun 2014.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini lebih menekankan terhadap privasi. Bagaimana caranya agar data privasi seseorang tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, disisi lain pengetahuan masyarakat mengenai privasi data pribadi ini masih sangat kurang, beberapa orang tidak sadar melakukan hal-hal yang sangat beresiko terjadinya pembocoran data seperti membuat akun sosial media untuk anaknya yang baru lahir, hal itu sangat rentan dalam penggunaan foto, data oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data yang dialami pengguna facebook tahun lalu menjadi dasar atau menjadi pukulan bagi pemerintah Indonesia agar secepatnya mengesahkan undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum maksimal, dibutuhkan regulasi yang benar-benar mengatur secara tegas agar bisa menghindari kebocoran data.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat dalam kaitannya dengan kebocoran data pribadi merupakan jenis perbuatan yang melanggar Hak

Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi dapat dilakukan baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

- 2) Perlindungan data pribadi sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Hal ini diakibatkan oleh semakin berkembangnya penggunaan media online yang kurang dibarengi dengan perlindungan hukum yang sifatnya preventif, sehingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera diundangkan untuk melengkapi kebutuhan hukum yang sifatnya urgen terkait dengan perlindungan data pribadi.

4.2. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah, diharapkan harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi dan perlindungan data pribadi menjadi jauh lebih tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran
- 2) Kepada Masyarakat, diharapkan perlu mengetahui secara mendalam tentang cara perlindungan diri terhadap data pribadinya di dunia maya dengan tidak secara cuma-

cuma membagikan informasi mengenai dirinya sendiri sekaligus bijak menggunakan media sosial dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad M. Ramli H. (2013). *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Armico. Bandung.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1989). Balai Pustaka. Jakarta.
- Soerjono Soekarto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. (2005). *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. TIM ELSAM. Jakarta.

Jurnal

- Anggi Anggraeni Kusumoningtyas dan Puspitasari. (2020). Dilema Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasan Siber: Tantangan di Masa Depan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- R., Ibrahim. (2003). Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI. *Ius Quia Iustum Law Journal*.

Internet

- Kompas.com. *7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020*. Available from <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>. (Diakses 4 Januari 2021).

- CNN Indonesia. *Deretan Peristiwa Kebocoran Data Warga RI Sejak Awal 2020*. Available from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200623160834-185-516532/deretan-peristiwa-kebocoran-data-warga-ri-sejak-awal-2020>. (Diakses 4 Januari 2021).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. Available from <https://kbbi.web.id/urgensi>. (Diakses 8 Januari 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829

